



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442
Singaraja - Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 2014 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Putra Surya Natha No.001/YPPSN/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa Yayasan Putra Surya Natha telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yang bernama Putra Surya Natha
 - c. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);
 4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tetang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

- 8 Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

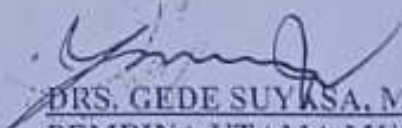
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Putra Surya Natha
Alamat : Desa Pemuteran Kec.Gerokgak Kabupaten Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Putra Surya Natha
- KEDUA** : Mewajibkan Yayasan Putra Surya Natha menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Putra Surya Natha dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak- Kanak.
- KETIGA** : Yayasan Putra Surya Natha diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkun di Singaraja.
Pada tanggal 10 Mei 2011

AN. BUPATI BULELENG
* KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


DRS. GEĐE SUYASA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Gerokgak
5. Kepala TK Putra Surya Natha